

# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No. Telp. 0631-371134/ Fax : 0631-371041 PANDAN - 22611

<http://disdikapteng.wordpress.com>

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR : 421.3/401 /2005

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

#### SMP NEGERI 2 SATU ATAP TUKKA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Satu Atap Tukka Nomor : 421.1/03 / 2005 tanggal Juli 2005 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Dan perlu diberikan Izin Operasional.  
b. bahwa Izin Operasional sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah SMP negeri 2 Satu Atap Tukka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ).  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tahun , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ).  
3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763 ) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah tahun 1998 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U / 2002 / Subject tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

1. Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Satu Atap Tukka
2. Alamat Sekolah : Huraba, Desa S. Kalangan II
3. Status Sekolah : Negeri
4. Kecamatan : Tukka
5. Kabupaten : Tapanuli Tengah

KEDUA

: Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah tersebut diatas.

KETIGA

: Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara Mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Mengikuti Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kab.Tapanuli Tengah.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki Sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal 18 Juli 2005



Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah di Pandan.
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan